



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Jln. Raya Pemuda II (0917) 22096, Fax. (0917) 22099 Dobo Email : Kandepagdobo@Yahoo.com

DOBO

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR : Kd.25.08/3/PP.03.3/04/2010

TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) SWASTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. Bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyesusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor U/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kandepag Kabupaten/Kota.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Permohonan penerbitan Piagam Pendirian Pimpinan Yayasan Al-Hilal Cabang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 01/ U / YAY / ALH / C.DB / 2010
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepala Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Piagam pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dobo

Pada Tanggal : 04 Februari 2010



DRS. MOH. DAHLAN OHOIRENAN
NIP. 150243972

Tembusan Yth;

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
2. Inspektur Jenderal kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru, di Dobo;
5. Pertiinggal.